

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN
PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

**Oleh :
EKA DADAN RAMADHAN**

**NPM :
41151015160004**

**Program Kekhususan :
HUKUM KEPIDANAAN**

**Di bawah Bimbingan :
ENI DASUKI SUHARDINI, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**CRIMINAL LIABILITY NOTARY PUBLIC IN CREATION DUE WHICH
IS BASED ON FAKE DESCRIPTION ASSOCIATED WITH BOOK OF
CRIMINAL LAW AND LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 30 YEAR 2004 REGARDING
NOTARY SERVICES**

SKRIPSI

**by:
EKA DADAN RAMADHAN**

**Student Register Number :
41151015160004**

**Specificity Program:
HUKUM KEPIDANAAN**

**under the guidance of:
ENI DASUKI SUHARDINI, S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eka Dadan Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015160004
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Eka Dadan Ramadhan
NPM. 41151015160004

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Jika notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, namun hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tersendiri, hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Notaries in carrying out their duties are proven to have committed violations, so the notary may be subject to sanctions or be subject to sanctions, in the form of administrative sanctions, and a code of ethics of the notary's office, and the sanctions have been regulated in such a way, both previously in the Notary Position Regulations, and now in the Law Position of Notary and Code of Ethics of Notary Position, but does not regulate the existence of criminal sanctions against notaries. If a notary public commits a crime, then of course liability can be held under criminal law, but the problem with the notary's duty is the making of a notary deed based on false information. In connection with this matter, there are some interesting problems to study, among others, whether a notary can be held liable for criminal deeds made based on false statements and how the legal consequences arising from notary deeds based on false statements.

The discussion of this minithesis the author uses normative juridical research methods that aim to look for the principles and foundations of positive legal philosophy, and find law in concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which is not only describing the problem, but also analyzing through regulations that apply in criminal law. Data collection techniques are done through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study concluded that the notary could not be held liable for criminal liability relating to the making of a party's deed based on false information, and could not fulfill the formulation of an element of fraud or fraud. However, the notary may be held liable for criminal acts against the official deed if the intentional or negligent notary makes a fake deed, to the detriment of the other party. Notary deeds that are made based on false information do not automatically result in the deed being null and void. The parties harmed by the existence of such a deed must submit a lawsuit to the court to cancel the deed. The deed will be canceled if it has been decided by the court and the decision is a decision that has permanent legal force. The notary criminal liability needs to be regulated in Act Number 2014 concerning Amendment to Act Number 30 of 2004 Concerning the Position of Notary separately, this is based on the consideration of the fact that there are often differences in interpretation between notaries and law enforcement officials. Criminal liability towards a notary related to the deed he made as a product of the implementation of his official duties or notary authority, must pay attention to the rules relating to the procedures / procedures and conditions for making a deed, namely Law Number 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 About the position of Notary.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.**

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis dan istri penulis beserta anak-anak penulis yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (aamiin)

Bandung, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E.. Kerangka Pemikiran | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN NOTARIS | |
| A. Tindak Pidana..... | 20 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 20 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 21 |
| 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana | 24 |
| 4. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan | 28 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana..... | 34 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 34 |
| 2. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana..... | 37 |
| 3. Subyek Pertanggungjawaban Pidana..... | 46 |
| 4. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 48 |
| C. Akta Otentik | 49 |
| 1. Pengertian Akta Otentik | 49 |
| 2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik..... | 55 |
| D. Notaris | 59 |
| 1. Pengertian Notaris | 59 |
| 2. Tugas dan Wewenang Notaris..... | 62 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM KENOTARIATAN DI INDONESIA | |
| A. Sejarah Kenotariatan di Indonesia..... | 66 |
| B. Contoh Kasus..... | 68 |
| | |
| BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG | |

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

A. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu 80
B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu 83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 94
B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹ Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris).

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau didelegasikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kehidupan seseorang terutama di kota besar sering kali bersentuhan dengan notaris, misalnya, kebutuhan akan rumah, pinjaman uang pada bank, perjanjian perkawinan, ataupun akibat kematian, semuanya memerlukan bantuan dari tangan seorang notaris. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat maka terbukalah gerbang menuju ke dunia notariat. Orang tidak saja semata-mata membutuhkan jasa notaris, tetapi juga ingin mendapatkan nasihat dari seorang notaris yang berkualitas profesional.²

Lembaga notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat, yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Dengan demikian, jabatan notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum.³

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional,

² Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course, Medan, 2007, hlm.28

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.2

maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.⁴

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa salah satu akta otentik adalah akta notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu, dalam praktik, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta

⁴ *Ibid.*, hlm.3

yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.⁵

Notaris juga berperan untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apa pun nasihat hukum yang diberikan notaris kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang palsu. Notaris menuangkan keterangan tersebut dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan mempermasalahkan akta notaris tersebut, bahkan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana.

Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa, “isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”. Penerbitan akta yang tanpa sepengetahuan Pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.25

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa, “pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik”. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris.

Jika notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, namun hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, seperti yang terjadi di Kota Bandung dimana Tuan C telah memberikan keterangan palsu kepada para pihak dan juga Notaris selaku pembuat Akta Surat Kuasa untuk menjual. Penulis telah melakukan penelusuran dari beberapa referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian penulisan ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Berupa Putusan Hakim Yang dilakukan Oleh Warga Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor: 1547/Pid.B/2013/Pn.Mks). Disusun oleh Baroni Affil Rahman, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, pada tahun 2016. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku pemalsu putusan hakim dalam studi kasus putusan Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks serta bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsu putusan hakim dalam studi kasus putusan Nomor:1547/Pid.B/2013/Pn.Mks.
2. Pelaksanaan Pemanggilan Notaris terkait Akta yang Dibuatnya Demi Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Riau. Disusun oleh Rudi Rubini, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada tahun 2018. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait akta yang dibuatnya demi kepentingan penyidikan tindak pidana umum di Polda Riau serta apa tindakan penyidik Polda Riau apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau menolak permintaan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.
3. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. Disusun oleh Andi Ahmad Suhar Mansyur, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2013. Penelitian

dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris serta bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

2. Untuk mengetahui serta mengkaji akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan lembaga kenotariatan terhadap keterangan-keterangan pemohon dalam hal pembuatan akta otentik.

b. Kegunaan Praktis

- Bagi pemerintah khususnya notaris, agar menjadikan perhatian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pembuatan akta otentik.
- Bagi masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen menegaskan bahwa, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini

dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.⁶

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Maka di Indonesia masalah hak asasi manusia sebenarnya bukanlah hal yang baru karena dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan menjamin hak asasi manusia.⁷ Apabila asas persamaan kedudukan dalam hukum dipegang secara konsisten, maka idealnya tidak ada profesi atau jabatan tertentu yang mendapat perlakuan istimewa, termasuk notaris sebagai pejabat umum. Pentaatan atas asas persamaan kedudukan dalam hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang di muka hukum dengan tidak ada pengecualiannya, sesuai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik kecuali dalam pembuatan akta kelahiran, akta kematian, akta nikah dan akta perceraian, maka kewenangan membuat akta selain empat

⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.23

⁷ *Ibid*

akta tersebut tersebut menjadi kewenangan notaris. Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, notaris juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (di luar Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan bahwa, notaris dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta notaris.⁸

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum.⁹

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.¹⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi :¹¹

1. adanya kekuasaan;

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.24

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.183

¹⁰ *Ibid.*, hlm.185

¹¹ *Ibid.*, hlm.186

2. adanya organ pemerintah;
3. sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan meliputi :

1. atribusi;
2. delegasi;
3. mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Sedangkan dalam mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar

mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.¹²

Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹³

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Bahwa tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dikenal dengan tindak pidana umum misalnya pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya, sedangkan tindak pidana yang diatur selain dari KUHP dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, dan lain sebagainya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana umum dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

¹² *Ibid*

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.75

- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.160

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁶

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas Sudarto, menyatakan, bahwa :

"Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa *orang yang* melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut".¹⁸

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa, "disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987/1988, hlm.85

disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan”.¹⁹ Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.²⁰

Sedangkan Roeslan Saleh, menyatakan bahwa, “seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.²¹ Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan :

“Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini, dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W. v. S. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya batin daripada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.”²²

Menurut Bambang Poernomo :

“Istilah kesalahan berasal dari kata ‘*schuld*’, yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi pemakaian dalam arti *matematika* seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2, adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti *juridis* seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.”²³

Selanjutnya Bambang Poernomo, menyatakan :

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Barda Nawawi Arief., *Op.Cit.*, hlm.165

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.77

²² *Ibid*

²³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.136

"Kesalahan yuridis juga masih dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psychis* seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Di dalam penulisan para ahli sering disebut "*schuld is social ethische zin*" dan "*schuld is strafrechtelijke zin*". Istilah *schuld* di dalam bahasa Belanda, dalam arti sempit menunjuk kealpaan/culpa, dan dalam arti luas menunjuk kesalahan."²⁴

Jonkers di dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu :²⁵

- a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
- b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*);
- c. Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).

Pompe berpendapat bahwa :

“Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*).”²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

²⁴ *Ibid.*, hlm.137

²⁵ Jonkers., dalam Bambang Poernomo., *Ibid.*,

²⁶ Pompe., dalam Bambang Poernomo., *Ibid.*,

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara *yuridis normatif*.²⁷ Dalam hal ini mengkaji dan menguji secara logis Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal unsur-unsur memberikan keterangan palsu untuk membuat akta otentik. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*,²⁹ yaitu tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data saja, akan tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini lebih ditekankan pada kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan : Studi Pustaka (*Library Research*).³⁰ Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Disamping studi dokumen, penelitian ini dilakukan tahap studi lapangan untuk memperoleh data primer.

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif*.³¹ *Yuridis* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan *kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN NOTARIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), sedangkan menurut istilah hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.³²

Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum,³³ kemudian tindak pidana ialah suatu perbuatan yang :³⁴

1. Oleh hukum diancam dengan hukuman.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.34

³³ Van Hattum., dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33

³⁴ Simon., dalam Andi Hamzah., *Ibid*

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari pengertian perbuatan tindak pidana tersebut terlihat unsur-unsur sebagai berikut :³⁶

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman.

Kelakuan manusia yang termasuk dalam tindak pidana harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana, sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua gambaran, yaitu :³⁷

1. Teoritis.

Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) atau melanggar hukum (*wederechtelijk*).

³⁵ Moeljatno, *Syarat Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hlm.29

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

- b. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah.
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

2. Hukum Positif.

Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah :³⁸

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

2. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 165 KUHP yaitu tentang kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana apabila kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi, hal terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

³⁸ Anwar Nasution, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Raya, Jakarta, 2002, hlm.49

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi apabila penganiayaannya itu menimbulkan luka berat ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun penjara dan jika menyebabkan mati menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).

4. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, misalnya dalam Pasal 285 KUHP yaitu tentang perkosaan, ditentukan bahwa memaksa seseorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dari rumusan tersebut telah nyata sifat melawan hukumnya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri misalnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan

hukum, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lain tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Apabila niat hatinya itu baik misalnya barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya maka perbuatan itu tidaklah dilarang karena bukan pencurian, sebaliknya kalau niat hatinya jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka dilarang dan masuk ke dalam rumusan pencurian.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal bentuk-bentuk tindak pidana (delik) yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).³⁹ Bentuk-bentuk tindak pidana (delik), terdiri dari :⁴⁰

1. Delik formal (*formeel delict*), ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, adapun ada tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak menjadi soal.
2. Delik materiil (*materieel delict*), ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.
3. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*), melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.37

⁴⁰ *Ibid*

4. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana.
5. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari:
 - a. *Concursus Idealis*, dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.
 - b. *Concursus Realis*, kasus ini terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP adalah setiap kompleks kejadian yang berdiri sendiri dan dapat dilihat oleh mata umum serta termasuk dalam satu ketentuan pidana.
6. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*), yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak

pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam pasal 64 KUHP.

7. Delik yang selesai seketika (*aflopende delict*), yang dimaksud dengan delik yang selesai seketika adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang selesai dalam jangka waktu yang singkat, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dimana akibatnya juga selesai pada waktu mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuannya, kemudian Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, akibatnya juga selesai pada waktu si korban menghembuskan nafasnya yang terakhir dan biasanya dalam waktu 24 jam dapat diketahui apakah korban akan meninggal dunia atau tidak, jadi dapat diketahui apakah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan saja.
8. Delik yang meneruskan keadaan terlarang, dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHP.
9. Delik majemuk (*samengestelde delicten*), delik ini disebut juga delik kebiasaan yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296-Pasal 481 KUHP.
10. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHP.

11. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHP adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
12. Delik sengaja (*dolus delict*), dalam delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzetelijk*), menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja itu adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).
13. Delik kealpaan (*colpuse delict*), ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan culpa, yaitu :
 - a. Kekhilapan.
 - b. Kelalaian.
 - c. Patut dapat menduga/menyangka.
 - d. Tidak hati-hati.
14. Delik jabatan (*delicta propria*), yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, dalam

KUHP dimuat pada buku II Bab XXVIII Pasal 413 sampai dengan Pasal 435.

15. Delik aduan (*klacht delict*), delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), contoh Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 332 KUHP. Dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

4. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pengertian pemalsuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara memalsukan. Unsur-unsur dari kejahatan pemalsuan adalah :⁴¹

1. Keterangan palsu itu harus di bawah sumpah.
2. Dengan sengaja bertentangan dengan sebenarnya.
3. Sumpah itu diharuskan oleh suatu peraturan undang-undang, atau kepada sumpah yang tidak diharuskan dikenakan suatu akibat hukum.

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan :⁴²

1. Oleh dirinya sendiri atau wakilnya.

Maksudnya keterangan itu secara langsung diberikan oleh yang bersangkutan atau oleh wakilnya. Apabila keterangan di bawah

⁴¹ *Ibid*

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 173

sumpah diberikan oleh seorang wakil, maka wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa itu harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.

2. Secara lisan atau dengan tulisan.

Keterangan secara lisan maksudnya bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberi keterangan yang benar. Cara-caranya bersumpah menurut peraturan agama masing-masing, umpamanya seorang saksi dalam sidang pengadilan. Keterangan dengan tulisan, maksudnya bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan menyatakan, bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu ia memulai memangku jabatannya.

Keterangan palsu artinya keterangannya harus tidak benar atau bohong. Untuk keterangan palsu ini tidak perlu keterangannya itu bohong, akan tetapi cukup apabila sebagian dari keterangannya tidak benar. Tindak pidana pemalsuan surat dianggap lebih bersifat menyangkut kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat pada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.⁴³

Tindak pidana pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah :

“Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

⁴³ *Ibid.*, hlm.178

sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”⁴⁴

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat dibentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.⁴⁵

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarakan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.58

⁴⁵ Adami Chazawi., *Op.Cit.*, hlm.80

yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya.⁴⁶

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.⁴⁷

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.81

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.82

- (2). Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.⁴⁸

Rumusan pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat dua perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli.⁴⁹

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagaimana isi surat yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.83

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.84

palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal.⁵⁰

Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.⁵¹

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan.⁵²

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.85

⁵¹ *Ibid.*, hlm.86

⁵² *Ibid.*, hlm.87

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268 KUHP).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271 KUHP).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.4

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian, yang dapat dilihat dari :⁵⁴

1. Hukum pidana dalam arti obyektif (*iuspoenale*), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum pidana dalam arti subyektif (*iuspuniendi*), yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Satochid Kartanegara menegaskan bahwa :

“Hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana *in abstracto*, yaitu yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana *in concreto*, yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan *concreto*.”⁵⁵

Hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara, kemudian hak untuk menjatuhkan hukuman (*straf oplegging*), hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim, hak selanjutnya adalah hak untuk melaksanakan hukuman (*straf uitvoering*), yang juga diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, yaitu yang melaksanakan eksekusi hukuman.

⁵⁴ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm.2

⁵⁵ *Ibid*

Hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif terdapat hubungan satu sama lainnya, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa : “Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandar pada hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman”.⁵⁶ Sehubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa : “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut”.⁵⁷ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah “Peraturan hukum mengenai pidana, kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.⁵⁸

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu diperhatikan, yaitu bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, misalnya orang yang sakit ingatan apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana karena ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP), kemudian di dalam hukum pidana juga ada suatu asas, yaitu : “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali,*” yang berarti : tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.3

⁵⁷ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.10

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.16

pada ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu, asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Menurut Lamintang :

“Pasal 1 Ayat (1) KUHP memuat asas yang sangat penting yaitu asas *Nulla poena sine lege* yang berarti bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan dan bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam Undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang sebagai salah satu sikap atau perbuatan yang melanggar larangan Undang-undang tersebut.”⁵⁹

Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.⁶⁰

2. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang

⁵⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.195

⁶⁰ Barda Nawawi Arief., *Op.Cit.*, hlm.180

memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁶¹ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.⁶²

Berdasarkan hal tersebut di atas Sudarto, menyatakan, bahwa :

"Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa *orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjektive guilt)*. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut".⁶³

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa : "disini berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). "*Culpa*" disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.⁶⁴ Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan

⁶¹ *Ibid.*, hlm.181

⁶² *Ibid.*, hlm.182

⁶³ Soedarto., *Op.Cit.*, hlm.86

⁶⁴ *Ibid*

perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.⁶⁵

Sedangkan Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : “seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.⁶⁶ Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan :

“Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini, dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W. v. S. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya batin daripada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.”⁶⁷

Menurut Bambang Poernomo :

“Istilah kesalahan berasal dari kata *schuld*, yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi pemakaian dalam arti *matematika* seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2, adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti *yuridis* seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.”⁶⁸

Selanjutnya Bambang Poernomo, menyatakan :

"Kesalahan yuridis juga masih dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psychis* seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Di dalam penulisan para ahli sering disebut "*schuld is social ethische zin*" dan "*schuld is strafrechtelijke zin*". Istilah *schuld* di dalam bahasa Belanda, dalam arti

⁶⁵ Barda Nawawi Arief., *Op.Cit.*, hlm.181

⁶⁶ Roeslan Saleh., *Op.Cit.*, hlm.78

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Bambang Poernomo., *Op.Cit.*, hlm.137

sempit menunjuk kealpaan/culpa, dan dalam arti luas menunjuk kesalahan.⁶⁹

Jonkers di dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu :⁷⁰

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*);
3. Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).

Pompe berpendapat bahwa :

“Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*).⁷¹

Mengenai kedua pengertian tersebut di atas, Muladi menyatakan bahwa :

“Nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan. Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), maka pandangan tersebut masuk pada pandangan yang *monistis*. Menurut aliran *monisme* unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.”⁷²

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.138

⁷⁰ Jonkers., dalam Bambang Poernomo., *Ibid*

⁷¹ Pompe., dalam Bambang Poernomo., *Ibid*

⁷² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1990, hlm.50

Sedangkan yang mempunyai pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), dapat dikemukakan pandangan dari Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :⁷³

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, seperti tersebut di atas, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :⁷⁴

1. kemampuan bertanggungjawab;
2. adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*fahrlässigkeit*);
3. tak ada alasan penghapus kesalahan.

Pandangan Vos dan E. Mezger tentang pengertian kesalahan, mempunyai kesamaan yaitu tanpa menyatukan unsur melawan hukum di dalam ruang lingkup bidang kesalahan. Pandangan tersebut dalam hukum pidana disebut pandangan dualistis.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung

⁷³ Vos., dalam Bambang Poernomo., *Op.Cit.*, hlm.136.

⁷⁴ E. Mezger., dalam Bambang Poernomo., *Ibid.*

makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa :

1. kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz* atau *intention*) atau
2. kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit* atau *negligence*).

Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan. Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang *psychologis* menjadi pengertian kesalahan yang normatif (*normativer Schuldbegriff*).

Pengertian kesalahan *psychologisch*, kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan *psychologis* (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi disini hanya digambarkan (deskriptif) keadaan batin si pembuat, sedangkan yang menjadi ukurannya (kriterium-nya) adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.

Pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan

perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat.

Secara ekstrim dikatakan bahwa kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala si pembuat, melainkan di dalam kepala orang-orang lain, ialah di dalam kepala dari mereka yang memberi penilaian terhadap si pembuat itu. Yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim. Di dalam pengertian ini sikap batin si pembuat lah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Unsur-unsur dari kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:⁷⁵

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

⁷⁵ Bambang Poernomo., *Ibid.*, hlm.89

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Roeslan Saleh :

“tiga unsur merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti demikian urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Kongkritnya : tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.”⁷⁶

Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :⁷⁷

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. mampu bertanggung jawab;
3. dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Arti kemampuan bertanggungjawab, sangat tergantung kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya untuk membuat perumusan yang tepat di dalam undang-undang. Menurut Simons :

⁷⁶ Roeslan Saleh., *Op.Cit.*, hlm.79

⁷⁷ *Ibid*

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁷⁸

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan perumusan, dan hanya ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab itu, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. *Memorie van Toelichting* hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya *ontoerekeningsvatbaarheid* (tidak *toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat), yaitu :⁷⁹

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang *dipaksa*.
2. Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis/*patologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.

Ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Buku I Bab III Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya,

⁷⁸ Simons dalam Soedarto., *Op.Cit.*, hlm.95

⁷⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, tanpa kota, 1986, hlm.292

disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Unsur kedua dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Menurut *Crimineel Wetboek* tahun 1809 (Pasal 11), maka sengaja itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang. Definisi ini tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda tahun 1881. Oleh karena itu dengan sendirinya juga tidak dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia tahun 1915. Tetapi menurut penjelasan Menteri Kehakiman Belanda, yaitu *Modderman*, dalam *Memorie van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Berdasarkan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam *psychology* orang masih tetap masih ragu-ragu apakah sengaja itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi. Menurut *Memorie van Toelichting*, maka kata dengan sengaja (*opzettelijk*) (kata ini terdapat dalam banyak pasal-pasal KUHP) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).⁸⁰

3. Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga subyek antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana harus sama. Yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.300

dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek.⁸¹ Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :⁸²

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal dalam KUHP.
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* (keadaan jiwa) dari penindak.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusia yang mengerti nilai uang.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subjek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/menderita akibat dari pembedaan itu.⁸³

⁸¹ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.18

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP antara lain adalah :

(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP mengategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana sebagai subjek dari pertanggungjawaban pidana.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan

undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁸⁴

Terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

C. Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Surat-surat akta dapat dibedakan lagi antara akta

⁸⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335

otentik dan akta di bawah tangan. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu :⁸⁵

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Surodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur *esenselia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :⁸⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat di mana akta itu dibuat.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Dari definisi tersebut maka syarat-syarat akta otentik adalah :⁸⁷

1. Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
2. Bahwa akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

⁸⁵ Philipus M. Hadjon., dalam Habib Adjie., *Op.Cit.*, hlm.56

⁸⁶ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2005, hlm.32

⁸⁷ *Ibid*

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
4. mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa, Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktik notaris disebut akta *Relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan dan perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan notaris, dalam praktik notaris disebut Akta Pihak (Akta *Partij*), yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.⁸⁸

Pembuatan akta Notaris baik Akta *Relaas* maupun Akta Pihak (Akta *Partij*), yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris

⁸⁸ Herlien Budiono., *Op.Cit.*, hlm.31

diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian hal itu tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁸⁹

Pengertian seperti di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta notaris, tidak berarti notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, maka jika suatu akta notaris dipermasalahkan, maka kedudukan notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi sebagai pihak tergugat atau pihak turut tergugat dalam perkara perdata. Penempatan notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, maka hal ini terjadi karena kekurang-pahaman aparat hukum mengenai kedudukan akta notaris dan notaris di Indonesia. Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta notaris atau dengan kata lain terikat dengan akta notaris tersebut.⁹⁰ Dalam tataran hukum (kenotariatan), jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka :⁹¹

1. Para pihak datang kembali ke notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.37

⁹¹ Habib Adjie., *Op.Cit.*, hlm.63

2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat membatalkan atau tetap mengikat para pihak.

Terdapat beberapa macam akta otentik yang dapat dibuat oleh notaris, yaitu antara lain :⁹²

1. Akta pengakuan anak luar kawin.
2. Berita Acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi.
3. Akta Protes Wesel dan Cek.

Pembuatan akta otentik ada yang memang dipersyaratkan oleh undang-undang dan adapula yang memang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuat secara otentik. Undang-undang mewajibkan perbuatan-perbuatan hukum tertentu untuk dibuat secara otentik. Perbuatan hukum yang sering atau biasa dilakukan orang untuk dibuat dengan akta otentik meliputi perbuatan hukum sebagai berikut:⁹³

1. Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (*personenrecht*), seperti :
 - a. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya.
 - b. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan tentang pemisahan harta.

⁹² Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh-contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2010, hlm.111

⁹³ *Ibid*

- c. Pengakuan anak luar kawin.
2. Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan, seperti :
 - a. Berbagai macam atau jenis surat wasiat, termasuk diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, *fidecomis*, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya kecuali *codicil*.
 - b. Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan.
 3. Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (*verbintenissenrecht*), seperti :
 - a. Berbagai macam atau jenis jual beli, kecuali untuk tanah dengan akta PPAT.
 - b. Berbagai macam persekutuan atau *maatschap*.
 - c. Berbagai macam hibah kecuali tanah harus dengan akta PPAT.
 - d. Berbagai perjanjian pinjam-meminjam atau kredit atau utang uang dan sebagainya.
 - e. Rupa-rupa pemberian kuasa, baik yang khusus, atau yang umum.
 4. Akta-akta yang menyangkut hukum dagang atau perusahaan, seperti berbagai perseroan (*maatschap*, firma, komanditer atau CV) baik pendirian, perubahan, pembekuan, maupun pembubarannya.
 5. Akta-akta yang menyangkut badan hukum.

Akta otentik akan menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna, maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian keluar baik dalam bentuk formil maupun materiil karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi maka apa yang tertulis di dalam akta harus dipercayai oleh hakim, kecuali jika ada bukti-bukti lawan yang dapat membuktikan sebaliknya.⁹⁴

Selain mempunyai kekuatan bukti sempurna akta otentik juga mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani akta itu sedangkan terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas. Oleh karena itu setiap akta yang dibuat oleh notaris harus ditandatangani oleh para penghadap dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi.⁹⁵

2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu :⁹⁶

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*).

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 134

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Habib Adjie., *Op.Cit.*, hlm. 72.

sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2. Formil (*formele bewijskracht*).

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang

tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3. Materiil (*materiele bewijskracht*).

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris. Dalam praktik pembuatan akta notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta notaris.

D. Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.⁹⁷ Notaris merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁹⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai pejabat umum. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri

⁹⁷ Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.4

⁹⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.44

yang menerima gaji dari pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁹⁹

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.¹⁰⁰ Untuk menjalankan jabatannya notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

⁹⁹ G. H. S. Lumban Tobing., *Op.Cit.*, hlm.31

¹⁰⁰ Habib Adjie., *Op.Cit.*, hlm.55

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Notaris dalam melakukan atau menjalankan tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, melarang notaris untuk :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.¹⁰¹

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰² Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.59

akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰³

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.

Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (*legalisasi* dan *waarmerken*) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak dilakukan, maka akta yang dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁰⁴ G. H. S. Lumban Tobing., *Op.Cit.*, hlm.32

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Beberapa kewenangan notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. (Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris).
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.